



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan Tegalkahong No. 01 Telp. Fax (0261) 200377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kepang -Dibidik 2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepala TK G. NERASI MULIA
Dibawah Naungan Yayasan GENERASI MULIA

Mengingat

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat di pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan G. NERASI MULIA, beralamat Kabupaten Sumedang telah mendirikan TK G. NERASI MULIA dengan semua persyaratan pendidikan sudah terpenuhi;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu sejalan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepala TK G. NERASI MULIA

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Pemerintahan Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5511).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Struktur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

- a. Akta Notaris FRISTIE, S.H Nomor : 03 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pendirian Yayasan GENERASI MULIA - S.K. Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik No AHU-0010850.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 25 Februari 2016
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/Kep.913/D/kebud/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) GENERASI MULIA
- c. Surat Permohonan dari UPI Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari Nomor : 421.1/109/UPD-Kec X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

PERTAMA

Menjadi Tim Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Yayasan

YAYASAN GENE RASIMUDIA

Nama Sekolah

TK GENE RASIMUDIA

Alamat

Komplek Citra Graha Handayani
B. Citra Utama No. 16 RT 004 RW 002

Desa Cijangjung

Kecamatan Tanjunghari

Kabupaten Sumedang

KEDUA

1. Timan Kanak Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada dikomisi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Pendidikan Kabupaten Sumedang.

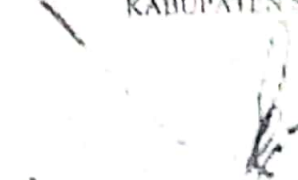
KETIGA

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam melakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang

Pada tanggal : 10 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,


Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.S.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 601

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Diknas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;